



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Tlp: 021-7231948  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Kota Bekasi Telp: 021-88955882  
Website: www.fh.ubharajaya.ac.id Email: fh@ubharajaya.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 538 /VI/2025/FH-UBJ

Tentang

### **PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM SEMESTER GENAP T.A. 2024/2025**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir/Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
  2. Surat Tugas dengan Nomor : ST/0916/IX/2024/FH-UBJ Tertanggal 24 September 2024 sudah habis masa berlakunya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
  3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  5. Kep Rektor No. 041 Tahun 2022 Tentang Buku Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
  6. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2024/2025.
  7. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Genap T.A. 2024/2025.

### MENUGASKAN :

- Kepada :
1. **Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H**
  2. **Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H**
- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum :  
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi  
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
  2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:  

Nama : WISNU WIBISONO  
NPM : 202110115209  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK HAK KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBELIAN OBAT DIMEDIA SOSIAL YANG BELUM MEMILIKI IZIN EDAR DI TINJAU PASAL 4 UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TAHUN 1999
  3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
  4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
  5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi.
  6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Ganjil 2025/2026.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Juni 2025  
Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo., S.H., M.Hum**  
NIP. 2406650

Tembusan:  
1. Arsip

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN  
YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBELIAN OBAT DI MEDIA  
*ONLINE* YANG BELUM MEMILIKI IZIN EDAR BPOM**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**WISNU WIBISONO**

**NPM: 202110115209**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

|                        |                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Skripsi          | : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembelian Obat Di Media Online Yang Belum Memiliki Izin Edar BPOM |
| Nama Mahasiswa         | : Wisnu Wibisono                                                                                                                       |
| NPM                    | : 202110115209                                                                                                                         |
| Program Studi/Fakultas | : Ilmu Hukum/Hukum                                                                                                                     |

Bekasi, 30 Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H

NIDN. 0328106604

Pembimbing II



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., M.Kn

NIDN. 0316077604

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak  
Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembelian  
Obat Di Media *Online* Yang Belum Memiliki Izin  
Edar BPOM

Nama Mahasiswa : Wisnu Wibisono

Nomor Pokok Mahasiswa : 202110115209

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Selasa, 22 Juli 2025

Bekasi, 30 Juli 2025

### MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H  
NIDN. 0328106604

Penguji I : Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D  
NIDN. 0307078203

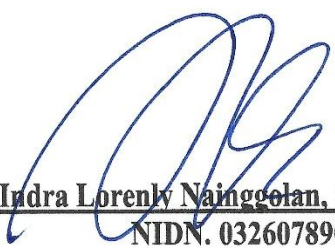
Penguji II : Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H  
NIDN. 0306018804



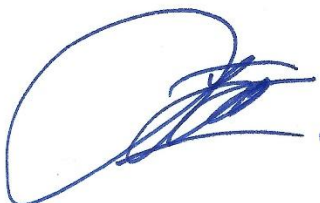
### MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH  
NIDN. 0326078902



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum  
NIDN. 8976950022

## ABSTRAK

**Wisnu Wibisono. 202110115209.** Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembelian Obat Di Media *Online* Yang Belum Memiliki Izin Edar BPOM.

Perkembangan teknologi dalam sektor perekonomian khususnya pada bidang perdagangan dan perindustrian yang berkembang secara bersamaan dengan kemajuan teknologi pada era yang sudah modern ini banyak menciptakan barang/produk yang dapat kita konsumsi setiap harinya, diiringi dengan bertambahnya perdagangan bebas yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informatika yang saat ini semakin maju dan berguna untuk memperluas pelaku usaha dalam menjual barang/produk yang dijualnya kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Perlindungan hukum konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang sudah dirugikan oleh pelaku usaha akibat penjualan produk sistem penjualan yang tidak sehat, produk obat-obatan dan makanan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam melakukan pembelian *online* di *E-Commerce* konsumen pastinya sudah dijamin akan mendapatkan produk yang baik dan bagus, namun kenyataanya banyak sekali pihak *E-Commerce* yang kurang menyadari bahwa di dalam *E-Commerce* tersebut terdapat *Merchant* yang menjual produk yang tidak ada izin edar sehingga dapat merugikan hak-hak konsumen, maka dari permasalahan tersebut perlu adanya pembaharuan regulasi terkait tanggung jawab *E-Commerce* bila terjadi kerugian terhadap konsumen.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Konsumen, *E-Commerce*

## ***ABSTRACT***

**Wisnu Wibisono. 202110115209.** Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembelian Obat Di Media *Online* Yang Belum Memiliki Izin Edar BPOM.

*The development of technology in the economic sector, particularly in trade and industry, has progressed in tandem with advancements in modern technology. This has resulted in the creation of various goods and products that we consume daily. The rise of free trade, supported by increasingly sophisticated telecommunications and information technology, has enabled business actors to expand their reach in selling goods and products to the public. The research method used in this study is normative juridical, employing descriptive analysis methods.*

*Consumer legal protection aims to safeguard the rights of consumers who have been harmed by business actors due to unhealthy sales systems or the sale of unsafe products. The distribution of medicines and food is supervised by the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). In theory, consumers making online purchases through E-commerce platforms should be assured of receiving high-quality and safe products. However, in reality, many E-commerce platforms fail to recognize that there are merchants selling products without proper distribution permits, which can infringe upon consumer rights. Therefore, regulatory reforms are needed to address these issues. Strengthening regulations will help ensure that E-commerce platforms are more vigilant in monitoring the products sold by their merchants, thereby better protecting consumer rights and maintaining public trust in online trade.*

***Keywords :*** Legal Protection, Consumers, E-Commerce

## DAFTAR ISI

|                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR JUDUL.....</b>                                                                  | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                                            | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>                                                            | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK<br/>KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b> | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                      | <b>vi</b>   |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                                                              | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                    | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>                                                              | <b>xv</b>   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>                                                         | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                             | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                 | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                                | 7           |
| 1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....                                      | 7           |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian.....                                                             | 7           |
| 1.3.2. Kegunaan Penelitian.....                                                           | 7           |
| 1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran .....                 | 8           |
| 1.4.1. Kerangka Konseptual .....                                                          | 8           |
| 1.4.2. Kerangka Teoritis .....                                                            | 11          |
| 1.4.3. Kerangka Pemikiran.....                                                            | 16          |
| 1.5. Penelitian Terdahulu .....                                                           | 17          |
| 1.6. Metode Penelitian.....                                                               | 19          |
| 1.6.1. Pendekatan Penelitian .....                                                        | 19          |
| 1.6.2. Sumber Bahan Hukum .....                                                           | 20          |
| 1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                                               | 21          |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....                                                 | 21        |
| 1.7. Sistematika Penulisan.....                                                         | 21        |
| <b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PEMBELIAN OBAT DAN MAKANAN.....</b> | <b>23</b> |
| 2.1. Perlindungan Konsumen .....                                                        | 23        |
| 2.1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....                                           | 23        |
| 2.1.2. Pengertian Konsumen .....                                                        | 25        |
| 2.1.3. Pengertian Pelaku Usaha.....                                                     | 26        |
| 2.1.4. Pengertian <i>E-commerce</i> .....                                               | 26        |
| 2.1.5. Hak Konsumen .....                                                               | 27        |
| 2.1.6. Kewajiban Konsumen .....                                                         | 28        |
| 2.1.7. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....                                   | 29        |
| 2.2. Perlindungan Hukum.....                                                            | 29        |
| 2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....                                              | 29        |
| 2.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum .....                                                  | 31        |
| 2.3. Pertanggungjawaban Hukum .....                                                     | 32        |
| 2.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum .....                                        | 32        |
| 2.3.2. Tanggungjawab menurut KuhPerdata .....                                           | 34        |
| 2.4. Perizinan.....                                                                     | 34        |
| 2.4.1. Pengertian Perizinan.....                                                        | 34        |
| 2.4.2. Tujuan Perizinan.....                                                            | 35        |
| 2.5. Pengertian Obat-Obatan .....                                                       | 36        |
| 2.6. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....                                       | 37        |
| 2.6.1. Pengertian BPOM .....                                                            | 37        |
| 2.6.2. Tugas dan Fungsi BPOM .....                                                      | 38        |
| 2.6.3. Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....                             | 39        |
| 2.7. Sanksi dan Penegakan Hukum .....                                                   | 40        |
| 2.7.1. Sanksi dan Penegakan Hukum Pidana .....                                          | 40        |
| 2.7.2. Sanksi dan Penegakan Hukum Administrasi.....                                     | 41        |
| 2.7.3. Sanksi dan Penegakan Hukum Perdata .....                                         | 42        |

**BAB III PERMASALAHAN HUKUM YANG TERJADI DARI PENJUALAN OBAT DI MEDIA *ONLINE* YANG BELUM MEMILIKI IZIN EDAR BPOM DI WILAYAH BOGOR DAN WILAYAH JAKARTA .....44**

3.1. Peredaran Obat yang Belum Memiliki Izin Edar Berdasarkan Penelitian Pada BBPOM Bogor ..... 44

3.1.1. Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Obat di Media *Online* yang Belum Memiliki Izin Edar ..... 45

3.1.2. Badan POM Sebagai Instansi yang Bertugas Mengawas Peredaran Obat yang Belum Memiliki Izin Edar ..... 49

3.1.3. Permasalahan Hukum yang Terjadi Dari Penjualan Obat di Media *Online* yang Belum Memiliki Izin Edar di Wilayah Bogor..... 51

3.1.4. Hasil Wawancara Bersama Balai Besar POM Bogor..... 52

3.2. Peredaran Obat yang Belum Memiliki Izin Edar Berdasarkan Penelitian Pada BBPOM Jakarta Sebagai Perbandingan ..... 54

3.2.1. Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Obat di Media *Online* yang Belum Memiliki Izin Edar ..... 55

3.2.2. Badan POM Sebagai Instansi Dalam Pengawasan Peredaran Obat yang Belum Memiliki Izin Edar ..... 57

3.2.3. Permasalahan Hukum yang Terjadi Akibat Dari Peredaran Obat yang Belum Memiliki Izin Edar ..... 58

3.2.4. Hasil Wawancara Bersama Balai Besar POM Jakarta Berdasarkan Penelitian Pada Balai Besar POM Bogor Sebagai Perbandingan..... 58

3.3. Sanksi Dan Penegakan Hukum Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha... ..... 61

3.3.1. Sanksi dan Penegakan Hukum Pidana ..... 61

3.3.2. Sanksi dan Penegakan Hukum Administrasi..... 63

3.3.3. Sanksi dan Penegakan Hukum Perdata ..... 63

**BAB IV ASPEK HUKUM PEREDARAN OBAT YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN EDAR DARI BPOM DI MEDIA *ONLINE* YANG MERUGIKAN KONSUMEN .....65**

4.1. Peraturan Perundang-undangan Peredaran Obat-Obatan Dalam Hukum Positif di Indonesia ..... 65

4.1.1. Peredaran Obat-Obatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan ... 65

|                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.2. Persyaratan Mengenai Tata cara dan Kriteria Untuk Izin Registrasi Produk Obat.....                                                                         | 67        |
| 4.1.3. Tahapan-Tahapan Mengenai Registrasi Produk Obat di BPOM.....                                                                                               | 68        |
| 4.1.4. Standar dan Persyaratan Mengenai Cara Distribusi Obat Yang Bai.                                                                                            | 70        |
| 4.1.5. Jenis-Jenis Penggolongan Obat Berdasarkan Khasiat dan Mutu ....                                                                                            | 72        |
| 4.1.6. Izin Edar Untuk Produk Obat-Obatan Tradisional .....                                                                                                       | 75        |
| 4.1.7. Substansi <i>E-commerce</i> Shopee Terkait Peredaran Obat Tanpa Izin Edar dan Kepatuhan Peraturan .....                                                    | 76        |
| 4.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan Akibat Dari Penjualan Obat di Media <i>Online</i> yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM..... | 78        |
| 4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan Akibat Dari Pembelian Obat Tanpa Izin Edar di Media <i>Online</i> .....                        | 78        |
| 4.2.2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen Atas Kerugian yang Ditimbulkan Dari Pembelian Obat Tanpa Izin Edar di Media <i>Online</i> ..                     | 79        |
| 4.2.3. Substansi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa .....                                                                   | 81        |
| 4.2.4. Cara Penanggulangan Mengenai Peredaran Obat Tanpa Izin Edar di Media <i>Online</i> .....                                                                   | 82        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                        | <b>90</b> |
| 5.1. Kesimpulan.....                                                                                                                                              | 90        |
| 5.2. Saran .....                                                                                                                                                  | 91        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                        | <b>93</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                    | <b>99</b> |

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, 2010,
- Arifin, Syamsul, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Medan, Medan area University Press, 2012,
- Atsar, Abdul dan Apriani, Rani, “ *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* “, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2019,
- Apt. Ginting Br. Sylvia Ovalina , S.farm., M.si, “*Buku Ajar Obat Tradisional*”, Indonesia, Guapedia Group, cetakan pertama, 2022,
- Arrasjid, Chainur, S.H., 2000, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta,
- Barkatullah, Abdul Hakim, “*Hukum Transaksi Elektronik Indonesia* “, Bandung, Nusa Media, Cet 1, 2017.
- Badruldzaman, Mariam Darus, “*Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar)*”, Binacipta, Bandung, 1986,
- Bohari, “*Pengantar Hukum Pajak*”, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004,
- Hairi, Wawan Muhwan, 2012, “*Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia*”, Bandung,
- Huda, Chairul, “ *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’menuju kepada’Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* “, Kencana, Jakarta, 2011,
- Hadjon, M. Philipus, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*”, Edisi Khusus, cetakan pertama, penerbit peradaban, Surabaya, 2007,
- HS, Salim dan Nurbani Septiana Erlies, “ *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* “, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009,
- Hadjon M. Philipus, “*Pengantar Hukum Perizinan*”, Surabaya: Yuridika, 1993,
- Hadjon M. Philipus, “*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015,
- Istanto, Soegeng F, “*Hukum Internasional*”, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994,
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Khairandy, Ridwan, “*Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*”, Yogyakarta, 2014, FH UII Press,
- Kelsen, Hans (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State* , “ *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* “, BEE Media Indonesia, Jakarta,
- Kelsen, Hans, “*Teori Hukum*”, Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006,

- Marzuki, Peter Mahfud, “*Penelitian hukum edisi revisi* “, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015,
- Harahap, M. Yahya, “ *Hukum Acara Perdata* “, Jakarta : Sinar Grafika, 2013,
- Makarim, Edmon, “*Kompilasi Hukum Telematika*” Jakarta: Grafindo Persada, 2008
- Nasution, Bahder Johan, “*metode penelitian hukum* “, Mandar Jaya, Bandung, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, “ *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* “, Bandung : Refika Aditama,
- Pudyatmoko, Sri Y,”*Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*”, Jakarta: Grasindo, 2009,
- Raharjo, Satjipjo, “*Ilmu Hukum* “, PT. Citra Aditya Baktin, Bandung 2000,
- Rahardjo, Satjipjo, “*Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*”, Jakarta: Kompas, 2003,
- Rajagukguk, Erman, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, bandung : Mandar Maju, 2000
- Renggong, Ruslan, “*hukum pidana khusus (memahami delik-delik di luar KUHP)*”, Penerbit kencana, jakarta, 2016,
- Soekanto, Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 1986,
- Sudaryatmo, “*Hukum Dan Advokasi Konsumen*” Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001,
- Setiawan, “*Pokok-pokok Hukum Perikatan*”, Bina Cipta, Bandung, 2009,
- Shofie, Yusuf, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta, 2013, Prenadamedia Group,
- Shidarta, “*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*”, Jakarta, 2000, PT. Grasindo,
- Samsul Inosentius, “*Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*”, Jakarta, 2004,
- Sutedi, Adrian, “*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,
- Sasangka, Hari. “*Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*”. Bandung : Mandar Maju, 2003,.
- Wardana, Aditya, “*Perilaku Konsumen Di Era Digital*”, Purbalingga, Eureka Media Aksara, Cetakan Pertama, 2024,
- Wulandari, Andy Sri Resky, “*hukum perlindungan konsumen*”, Jakarta Mitra Wacana Media, 2018,

Wahyuni, Sri, *“buku ajar hukum perlindungan konsumen”*, CV. Jakad Media Publishing, 2023,

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009,

Yumni, Fathiya Luthffil, *“Buku Ajar Farmakologi”*, Pangkalpinang, CV. Science Techno Direct, 2023,

Zulham, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013,

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor: hk.00.05.3.1950 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2017 Tentang badan pengawas obat dan makanan,

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional,

Pasal 1365 KuhPerdata

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan melalui sistem elektronik,

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen,

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

## **C. Jurnal**

Atmoko, Dwi dan Baihaki Ahmad, “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Produk Obat Tradisional Yang Beredar Di Masyarakat ” Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, ( DOI: <https://10.36312/jcm.v5i1.2604> )

Alfannurzuhaid, Muhammad, Turisno Eko Bambang, Suharto. R, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara*

*Online Di Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

(DOI: <https://10.14710/dlj.5.3.2016.1-12>)

Budiarta, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*”. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1) 2023,

(DOI: <https://10.22225/ah.5.1.2023.86-92>)

I Putra, Kadek Sukadana , Gusti Ayu Putu Nia Priyantini , “ *Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* “, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021, ( DOI: 10.23887/jppkn.v3i2.38910 )

Miharso, Stevanus, “*pertimbangan hukum hakim terhadap pemilikan dan pengedaran obat keras tanpa resep dokter*”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM, Jakarta, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol 6,

(DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i10.4374>)

Putra, Chandra Adi Gunawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*”, *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, 2023.

(DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>)

Rani, Amalia, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang* “, *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*,

(DOI: <https://10.24843/KS.2015.v04.i01.p04> )

Utami, Anisa, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan ilegal Secara Online* “, *Klasula Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana* Vol 1. No. 2 Oktober 2022,

(DOI: <https://doi.org/10.32503/klausula.v1i2.2727>)

Wahyuni, Sri, “*Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Jiwa Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Agen Asuransi*”, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2024, hlm. 32-33,( DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2130>)

Widiantari, Ni Putu Trisna, Ngurah Agung Anak. “*Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online.*” 2019, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7, Hlm.11, (DOI: <https://10.24843/KS.2019.v07.i01.p03> )

Zuhro Faridatus, Anubhakti Dian, Putra Cahya Bima, “ *Sistem Informasi Pembelian Obat Berbasis Web Pada Apotek Cantigi Dengan Metode Berorientasi Obyek* “, *Jurnal, Fakultas Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Universitas Budi Luhur, Proceeding SENDIU 2021*

#### **D. Naskah Ilmiah**

Aulia, Tri Fahrida, “ *Tanggung Jawab E-Commerce Terhadap Kerugian Pengguna Terkait Penyalahgunaan Kartu Kredit Akibat Peretasan Akun*”, skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,

Farera, Ricardo, “ perlindungan hukum terhadap konsumen Lazada “ Skripsi ( untuk memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Islam Riau ) 2020,.

I Putra Dwija Made, “*Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” Makalah Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003,

Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004,

Tatangidatu, Renti Alwina, “*Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010

#### **E. Internet**

BPOM Singkap Penjualan Obat dan Makanan Ilegal pada Platform Marketplace, “ <https://www.pom.go.id/berita/BPOM-Singkap-Penjualan-Obat-dan-Makanan-Ilegal-pada-Platform-Marketplace> “ diakses pada tanggal 11 oktober 2024, pukul 15.30 WIB

BBPOM Bogor Profile “<https://bogor.pom.go.id/profil#pills-visimisi>”, diakses pada tanggal 1 Mei 2025, Pukul 21.30 WIB

BBPOM Jakarta Profile, “ <https://jakarta.pom.go.id/profil#pills-background> “, Diakses pada tanggal 3 Mei, pukul 16.00 WIB

BBPOM Jakarta Profile, “ <https://jakarta.pom.go.id/profil#pills-visimisi> “, Diakses pada tanggal 3 Mei 2025, pukul 19.00 WIB

BBPOM Bogor Profile, “<https://bogor.pom.go.id/profil#pills-background>”, Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2025, Pukul 20.00 WIB

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2022). *Survei Literasi Konsumen Obat Daring*. Jakarta: BPOM. [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id).

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2022). *Survei Literasi Konsumen Obat Daring di Jawa Barat dan DKI Jakarta*. Jakarta: BPOM. Sumber: [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

<https://ditwasotsk.pom.go.id/page/tugas-pokok-fungsi-dan-kewenangan>,diakses pada tanggal 12 Februari 2025, pukul 19.18 WIB

<https://fahum.umsu.ac.id/blog/cara-mengurus-izin-bpom-simak-persyaratannya/>, diakses pada 12 Februari 2025, pukul 20.09 WIB

<https://siglaboratory.com/id/bagaimana-alur-registrasi-produk-bpom/>, diakses pada tanggal 05 Maret 2025, Pukul 00:27 WIB

<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-golongan-obat>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2025, Pukul 23.46 WIB

<https://unitkesehatan.ipb.ac.id/penggolongan-obat-dan-kegunaannya/>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2025, Pukul 23.58 WIB

<https://www.pom.go.id/siaran-pers/Temuan-Hasil-Penindakan-Produk-Obat-dan-Makanan-Ilegal-Melalui-Perdagangan-Online-yang-Berisiko-Terhadap-Kesehatan>, diakses pada tanggal 5 Mei 2025, pukul 1.55 WIB

[https://www.pom.go.id/siaran-pers/jadilah-masyarakat-yang-cerdas-dalam mengonsumsi-obat](https://www.pom.go.id/siaran-pers/jadilah-masyarakat-yang-cerdas-dalam-mengonsumsi-obat), diakses pada tanggal 19 Juni 2025, Pukul 20.22 WIB

<https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background> diakses pada tanggal 17 juni 2025, pukul 00.04 WIB

<https://bpsk-sumedang.com/tugas-fungsi-kewenangan-bpsk/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2025, Pukul 00.40 WIB

Khadijah Shahnaz Fitra, BPOM Lakukan Patroli, Jerat Penjualan Obat Ilegal di Shope, “ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230607/12/1663149/bpom-lakukan-patroli-jerat-penjualan-obat-ilegal-di-shopee> “ diakses pada tanggal 11 Oktober 2024, Pukul 15.35

Perlindungan dan Penegakan Hukum: Menjaga Keadilan dan Ketertiban”, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-dan-penegakan-hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban/>. Diakses pada tanggal 29-09-2024 pukul 21.30 WIB. <https://www.alodokter.com/7-golongan-obat-yang-perlu-diketahui>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025, pukul 18.26 WIB



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
FAKULTAS : HUKUM  
PRODI : ILMU HUKUM (S1)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Wisnu Wibisono  
NPM : 20211015209  
Konsentrasi/Peminatan : Perdata  
Pembimbing I : Dr. Yulianto Syongu, S.H.M.H.  
Pembimbing II : Dr. Dwi Atmoko, S.H.M.H.  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen  
yang di rugikan Akibat Pemberian Obat di Pedra  
Omire yang Belum Memiliki Izin Edar Dari BPOM  
Tanggal Seminar Proposal : Sabtu, 21 Desember 2024  
Tanggal Sidang Skripsi :

| No | Tanggal Konsultasi | Deskripsi Bimbingan          | Paraf Pembimbing |
|----|--------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 16/6/25            | Konsep awal                  | [Signature]      |
| 2  | 18/6-25            | bab I                        | [Signature]      |
| 3  | 17/6-25            | Bab I dan bab II             | [Signature]      |
| 4  | 20/6-25            | Bab III                      | [Signature]      |
| 5  | 24/6-25            | Bab IV                       | [Signature]      |
| 6  | 24/6-25            | Penutup bab 1 dan finalisasi | [Signature]      |
| 7  |                    |                              |                  |
| 8  |                    |                              |                  |
| 9  |                    |                              |                  |
| 10 |                    |                              |                  |
| 11 |                    |                              |                  |
| 12 |                    |                              |                  |
| 13 |                    |                              |                  |
| 14 |                    |                              |                  |

**Catatan:**

1. Kartu ini harus selalu dibawa saat konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan Proposal, Kartu Konsultasi ini harus dilampirkan
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak.
4. Kartu ini boleh digandakan/dipertanyakan

Jakarta, .....

Kaprodi

(.....)



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
FAKULTAS : HUKUM  
PRODI : ILMU HUKUM (S1)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Wisnu Wibisono  
NPM : 202110115209  
Konsentrasi/Peminatan : Perdata  
Pembimbing I : Dr. Gatot Eprianto, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. Dwi Armito, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Perundingan Hukum Terhadap Konsumen yang dirugikan Akibat Pemberian Obat di Platform online yang belum memiliki izin distribusi Undang-Undang No.8 tahun 1999  
Tanggal Seminar Proposal :  
Tanggal Sidang Skripsi :

| No | Tanggal Konsultasi | Deskripsi Bimbingan         | Paraf Pembimbing |
|----|--------------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 14/10/2024         | Bimbingan Judul             |                  |
| 2  | 21/11/2024         | Revisi Latar Belakang       |                  |
| 3  | 28/11/2024         | Revisi Terkait Rumusan      |                  |
| 4  | 19/11/2024         | Revisi Rta & Daftar Pustaka |                  |
| 5  | 30/11/2024         | ACC Untuk diajukan          |                  |
| 6  | 6/12/2024          | Kerangka DAB II Judul I     |                  |
| 7  | 15/12/2024         | Revisi Pembahasan Isi       |                  |
| 8  | 26/12/2024         | Cerita K-Setelah DAB II     |                  |
| 9  | 10/1/2025          | Revisi Uraian DAB III       |                  |
| 10 | 14/1/2025          | Cerita DAB II               |                  |
| 11 | 20/1/2025          | ~ portafolio DAB V          |                  |
| 12 | 24/1/2025          | ~ Kerangka DAB V / Ck       |                  |
| 13 |                    | ACC Uraian Judul            |                  |
| 14 |                    |                             |                  |

**Catatan:**

1. Kartu ini harus selalu dibawa saat konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan Proposal, Kartu Konsultasi ini harus dilampirkan
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak
4. Kartu ini boleh digandakan/diperbanyak

Jakarta, .....

Kaprodi

(.....)